

Upaya Menanamkan Kesadaran Berkonstitusi Peserta Didik

Oleh:
Ujang Ruhiyat
Email: kangujangruhiyat@gmail.com

Abstraks

Selama ini, UUD 1945 tidak secara formal ditatarkan pada warga sekolah. Hal ini berbeda ketika masih dilaksanakan penataran P4, yang mana Pancasila dan UUD 1945 ditatarkan dalam acara formal khusus pada awal tahun pelajaran. Hal ini berakibat minimnya pemahaman siswa terhadap dasar dan konstitusi negara. Tergerak oleh kenyataan demikian, penulis menyusun makalah ini dengan judul Upaya Menanamkan Kesadaran Berkonstitusi Peserta didik di SMP Negeri 1 Salawu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan: (a) pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu, (b) sikap dan perilaku peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu. Berdasarkan hasil kajian makalah ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) secara eksplisit (dalam rangka menanamkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap UUD 1945), terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini berdasar pada karakteristik mata pelajaran tersebut, bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, (2) secara implisit (dalam rangka menanamkan sikap dan perilaku siswa terhadap UUD 1945), fokus menanamkan kesadaran berkonstitusi siswa di sekolah yakni menanamkan kedisiplinan, ketaatan terhadap aturan sekolah. Sebab, turunan konstitusi di sekolah berbentuk aturan atau tata tertib sekolah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: (a) membuat tata tertib yang jelas dan menyeluruh, (b) menerapkan sanksi bagi setiap pelanggaran tata tertib, dan (c) ciptakan keteladanan dari atas.

Kata kunci : Kesadaran Berkonstitusi

Abstract

During this time, the 1945 Constitution is not formally taught in the school community. It was different when they carried out upgrading P4, which Pancasila and the 1945 Constitution taught in a special formal event at the beginning of the school year. This resulted in the lack of students' understanding of the basic constitution. Based on this reality, the author wrote a paper with the title Efforts to Cultivating Learners constitutional awareness in SMP Negeri 1 Salawu. The objectives of this paper to find out the steps undertaken Citizenship teachers in instilling the: (a) knowledge and understanding of learners to 1945 in SMP Negeri 1 Salawu, (b) the attitude and behavior of learners to 1945 in SMP Negeri 1 Salawu. Based on the study results of this paper, it can be concluded as follows: (1) explicitly (in order to impart knowledge and understanding of students to 1945), is integrated in the subjects of Citizenship Education (Civics), (2) implicitly (in order to inculcate and the student's behavior towards 1945), the focus instill constitutional awareness of students in schools that instill discipline, observance of the rules of the school. Therefore, derivative-shaped constitution in school rules or school rules. Several attempts to do, among others: (a) make the order clear and thorough, (b) to impose sanctions for any violations of the regulations, and (c) create the example from above.

Keywords: Constitutional Awareness

Pendahuluan

Selama ini, UUD 1945 tidak secara formal ditajarkan pada warga sekolah. Hal ini berbeda ketika masih dilaksanakan penataran P4, yang mana Pancasila dan UUD 1945 ditajarkan dalam acara formal khusus pada awal tahun pelajaran. Hal ini berakibat minimnya pemahaman siswa terhadap dasar dan konstitusi negara.

Keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi yang demokratis dan modern tidak secara otomatis menciptakan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang demokratis dan modern pula. Semua bergantung kepada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tentunya membutuhkan pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai konstitusi tersebut. Untuk itu kegiatan sosialisasi UUD 1945 untuk semua elemen masyarakat menjadi kebutuhan dan keniscayaan, termasuk bagi peserta didik yang berada di lingkungan sekolah dengan harapan tertanamnya kesadaran berkonstitusi. Apalagi konstitusi Indonesia (UUD 1945) telah mengalami perluasan materi setelah adanya perubahan.

Kesadaran berkonstitusi warga negara termasuk para generasi muda (siswa) tidak lahir dengan sendirinya, tetapi perlu dibina dan ditumbuhkan. Dalam perspektif hukum, untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi diperlukan pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi warga negara untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa, dan bernegara.

Upaya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan keterlibatan aktor yang luas dan banyak pula. Dan setiap lembaga resmi maupun lembaga tidak resmi, tokoh politik dan tokoh masyarakat diharapkan dapat bergotong royong bersama-sama dan sendiri-sendiri mengambil peran dan tanggung jawab kebangsaan guna membangun dan menanamkan kesadaran bernegara berdasarkan UUD 1945 secara luas.

Implementasi UUD 1945 dewasa ini masih dihadapkan berbagai tantangan, diantaranya masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan warga Negara. Bahkan untuk beberapa kasus, pelaku pelanggarannya adalah siswa yang masih duduk di bangku sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini secara khusus memfokuskan pada masalah "Bagaimana upaya yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan kesadaran berkonstitusi peserta didik di SMP Negeri 1 Salawu"

Dari rumusan masalah di atas, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, (1) bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu? (2) bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan sikap dan perilaku peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu?

Tujuan dari tulisan ini adalah, (1) untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu, (2) untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan sikap dan perilaku peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu.

Adapun manfaat dari tulisan ini adalah, (1) memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu, (2) memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang dilakukan Guru PKn dalam menanamkan sikap dan perilaku peserta didik terhadap UUD 1945 di SMP Negeri 1 Salawu.

Sekolah merupakan salah satu wadah untuk mendidik disiplin bagi generasi penerus bangsa. Selain itu, sekolah memiliki kedudukan strategis dalam menopang fungsi pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk menguatkan kedudukan strategis tersebut, maka sekolah harus mampu menyediakan layanan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut PP nomor 19 tahun 2005 lingkup kegiatannya meliputi: "(1) perencanaan proses pembelajaran, (2) pelaksanaan proses pembelajaran, (3) penilaian hasil pembelajaran, dan (4) pengawasan proses pembelajaran."

Pudji Mulyono (2006:31-32) memberikan penjelasan dari keempat kegiatan dalam standar proses pembelajaran tersebut sebagai berikut, (1) standar perencanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip sistematis dan sistemik. Sistematis berarti secara runtut, terarah, dan terukur dari jenjang kemampuan rendah hingga tinggi secara berkesinambungan. Sistemik berarti mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan, yaitu tujuan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, karakteristik peserta didik, karakteristik materi ajar yang

mencakup fakta, konsep, prosedur, dan prinsip, kondisi lingkungan dan hal-hal lain yang menghambat terlaksananya proses pembelajaran, (2) standar pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip intensitas interaksi antara peserta didik dengan pendidik, antarpeserta didik, dan antara peserta didik dengan aneka sumber belajar, (3) standar penilaian hasil pembelajaran ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Secara umum penilaian dilakukan untuk mengukur semua aspek perkembangan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, (4) standar pengawasan proses pembelajaran adalah upaya penjaminan mutu pembelajaran bagi terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien ke arah tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dan kewenangan, dilakukan secara periodik, demokratis, terbuka, berkelanjutan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimanapun adanya, kesadaran berkonstitusi penting agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945. Untuk menumbuhkannya, tidak cukup hanya dengan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar konstitusi. Lebih dari itu, diperlukan pengalaman nyata (empirik) dalam menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran berkonstitusi merupakan suatu upaya yang harus melalui beberapa proses.

Pertama, adanya ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak sesuai aturan yang ditetapkan, serta apabila timbul permasalahan atau sengketa, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Budaya mentaati aturan hukum ini merupakan salah satu ciri utama masyarakat beradab.

Hal ini sangat perlu, mengingat Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

Kedua, perlunya keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam bentuk kesadaran, tidak hanya menuntut kesadaran elite politik saja, melainkan juga masyarakat luas. Hal ini mengingat konstitusi mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Ketiga, setiap warga negara dan penyelenggara negara diharuskan mempelajari dan memahami tentang konsep UUD 1945 secara menyeluruh, tidak hanya sekedar menghafalnya tanpa dihayati. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan media berisi informasi tentang konstitusi yang dengan mudah dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Ketiga hal di atas perlu dijadikan acuan oleh berbagai pihak, termasuk Guru PKn sebagai upaya untuk menanamkan kesadaran berkonstitusi, khususnya bagi peserta didik di sekolah.

Kegiatan memberikan pemahaman tentang UUD 1945 di sekolah, khususnya di sekolah penulis (SMPN 1 Salawu Kabupaten Tasikmalaya) dapat dijabarkan sebagai berikut.

Secara eksplisit (dalam rangka menanamkan pengetahuan dan pemahaman siswa SMP Negeri 1 Salawu terhadap UUD 1945), terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini berdasar pada karakteristik mata pelajaran tersebut, bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi, (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan karakteristik dan tujuan tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang paling 'kredibel' dalam membangun kesadaran berkonstitusi.

Berikut ini penulis uraikan secara empiris tentang kegiatan pembelajaran yang memperlihatkan adanya upaya secara eksplisit untuk menanamkan kesadaran berkonstitusi siswa dalam pembelajaran PKn berikut ini, (1) dalam pembahasan materi tentang Arti Penting Hukum Bagi Warga Negara Kelas VII Semester 1 SK 1 siswa mengkaji pasal 1 ayat 3, dan pasal 27 ayat 1

UUD 1945, (2) dalam pembahasan materi tentang Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama Kelas VII Semester 1 SK 2 siswa mengkaji sejarah lahirnya konstitusi sampai ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, (3) dalam pembahasan materi tentang HAM Kelas VII Semester 2 Standar Kompetensi 3 siswa mengkaji pasal 28A-28J UUD 1945, (4) dalam pembahasan materi tentang Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Kelas VII Semester 2 SK 4 siswa mengkaji pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 UUD 1945, (5) dalam pembahasan materi tentang Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara Kelas VIII Semester 1 SK 1 siswa mengkaji Pembukaan UUD 1945, (6) dalam pembahasan materi tentang Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia Kelas VIII Semester 1 SK 2 siswa mengkaji perbandingan UUD yang pernah berlaku di Indonesia, (7) dalam pembahasan materi tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Kelas VIII Semester 1 SK 3 siswa mengkaji kedudukan UUD 1945 dan proses penyusunannya, (8) dalam pembahasan materi tentang Hakikat Demokrasi Kelas VIII Semester 2 SK 4 siswa mengkaji pasal 1 ayat (2) UUD 1945, (9) dalam pembahasan materi tentang Makna Kedaulatan Rakyat Kelas VIII Semester 2 SK 5 siswa mengkaji Pembukaan alinea 4 dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, (10) dalam pembahasan materi tentang Usaha Pembelaan Negara Kelas IX Semester 1 SK 1 siswa mengkaji pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1-5 UUD 1945, dan (11) dalam pembahasan materi tentang Otonomi Daerah Kelas IX Semester 1 SK 2 siswa mengkaji pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.

Bahkan untuk beberapa materi, siswa pun diajak untuk mengkaji peraturan turunan dari pasal-pasal dalam UUD 1945. Contohnya materi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat, selain mengkaji pasal 28 dan 28E ayat 3 UUD 1945 juga mengkaji UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Berikut contoh langkah-langkah kegiatan pembelajarannya;

Tabel 1 Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

No	Kegiatan Belajar	Waktu (menit)
1	<u>Pendahuluan</u> a. Apersepsi Kesiapan kelas untuk mengikuti proses pembelajaran (berdoa, absensi, kebersihan kelas). b. Motivasi - Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. - Informasi kompetensi yang ingin dicapai.	5 menit
2	<u>Kegiatan inti</u> a. Penjelasan konsep secara umum tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. b. Membagi siswa menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. c. Secara berkelompok siswa melakukan kajian pustaka, yakni menelaah UUD 1945 dengan pembagian sebagai berikut: 1) Kelompok 1 dan 4 mengkaji tentang pengertian kebebasan mengeluarkan pendapat. 2) Kelompok 2 dan 5 mengkaji tentang kandungan pasal 28 dan 28 E ayat (3) UUD 1945. 3) Kelompok 3 dan 6 mengkaji tentang kandungan UU No. 9 tahun 1998. d. Guru membimbing kelompok untuk menyusun laporan hasil telaah tentang pengertian dan peraturan perundang-undangan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. e. Guru menjelaskan tata cara penyajian kelompok, seperti : 1) Kelompok menyajikan secara bergantian laporan hasil diskusi yang telah disusun sebelumnya. 2) Kelompok penyaji menyajikan materi paling lama 5 menit. Kelompok lain memperhatikan penyajian kelompok penyaji dan mencatat hal-hal yang penting serta mempersiapkan pertanyaan terhadap hal yang belum jelas. 3) Kelompok penyaji bertanya jawab dan diskusi dengan peserta didik lain tentang materi yang disajikan paling lama 10 menit f. Guru mendiskusikan dan membuat kesepakatan tentang tata tertib selama penyajian materi oleh kelompok, seperti : 1) Setiap peserta didik saling menghormati pendapat orang lain 2) Mengangkat tangan sebelum memberikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat 3) Menyampaikan pertanyaan atau pendapat setelah dipersilahkan oleh guru (moderator) 4) Menggunakan bahasa yang sopan saat menyampaikan pertanyaan atau pendapat 5) Berbicara secara bergantian dan tidak memotong pembicaraan orang lain g. Guru membimbing sebagai moderator kegiatan penyajian kelompok secara bergantian sesuai tata cara yang disepakati sebelumnya. h. Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban peserta didik dalam diskusi, dengan meluruskan jawaban yang kurang tepat dan memberikan penghargaan bila jawaban benar dengan pujian atau tepuk tangan bersama.	70 menit
3	<u>Penutup</u> a. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal b. Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat, dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut ; Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi kebebasan mengeluarkan pendapat bagi kalian ? Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan ? Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan ? Apa rencana tindak lanjut akan kalian lakukan ? Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya ? c. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil telaah kelompok. d. Guru melakukan tes tertulis dengan menggunakan soal yang disusun guru sesuai tujuan pembelajaran. e. Guru menjelaskan rencana pembelajaran selanjutnya dan menugaskan peserta didik membaca materi pertemuan berikutnya.	5 menit

Secara implisit (dalam rangka menanamkan sikap dan perilaku siswa SMP Negeri 1 Salawu terhadap UUD 1945), fokus menanamkan kesadaran berkonstitusi siswa di sekolah yakni menanamkan kedisiplinan terhadap aturan sekolah. Karena turunan konstitusi di sekolah berbentuk aturan atau tata tertib sekolah. Kaitannya dengan masalah kedisiplinan, merujuk bahwa setiap manusia adalah pemimpin, maka semua warga negara harus *mampu mengatur-mau diatur-dan tahu aturan*.

Hanya dengan menghormati aturan sekolah anak belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya (termasuk UUD 1945), belajar mengembangkan kebiasaan mengekang dan mengendalikan diri semata-mata karena ia harus mengekang dan mengendalikan diri. Jadi, inilah fungsi yang sebenarnya dari disiplin.

Singgih D. Gunarsa (1995:136) sebagaimana dikutip oleh **Anas Purwantoro** (2008:11) mengemukakan bahwa disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah untuk dapat, (1) meresapkan pengetahuan dan pengertian social secara mendalam dalam dirinya, (2) mengerti dengan segera menurut untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan, (3) mengerti dan dapat membedakan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk, (4) belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain.

Sri Esti Wuryani Djiwandono (2002:303) menawarkan beberapa langkah untuk mengembangkan disiplin yang baik kepada siswa, (1) perencanaan, meliputi membuat aturan dan prosedur dan menentukan konsekuensi untuk aturan yang dilanggar, (b) mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan, (3) salah satu cara yang terbaik adalah mencegah masalah dari semua kejadian, (4) merespon secara tepat dan konstruktif ketika masalah timbul.

Adapun dalam rangka meningkatkan kedisiplinan siswa beberapa upaya harus segera dilakukan oleh sekolah sehingga mereka memiliki perilaku yang baik dan berprestasi. Ini memang usaha yang tidak mudah, selain juga membutuhkan waktu yang tidak pendek. Membentuk pribadi siswa agar dewasa dalam setiap perilaku dan apalagi selalu cenderung pada pencapaian prestasi membutuhkan kesungguhan upaya, baik sistemik maupun teladan nyata dari lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, (1) membuat tata tertib yang jelas dan menyeluruh, (2) menerapkan sanksi bagi setiap pelanggaran tata tertib, sebab tanpa sanksi peraturan tidak akan berjalan efektif, (3) ciptakan keteladanan dari atas. Kepala sekolah, guru, dan staf adalah contoh keteladanan bagi siswa.

Untuk melatih dan sekaligus membentuk kedisiplinan, sekolah berupaya menyusun Tata Tertib Siswa dalam bentuk Buku Saku, yang berisikan aturan-aturan, yang harus ditaati selama menjadi siswa di Sekolah. Ketentuan umum dari Buku Saku tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut, (1) Tata Tertib Siswa bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan pada diri siswa serta terciptanya iklim dari kultur sekolah yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran yang efektif, (2) ruang lingkup Tata Tertib Siswa meliputi kepribadian, kerajinan, disiplin, kerapian, penggunaan fasilitas, dan kegiatan belajar, (3) setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran, (4) siswa yang melanggar Tata Tertib dan disiplin akan dikenakan sanksi berupa "POIN" sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, (5) jika siswa telah mencapai poin sebanyak 100 diberikan sanksi membuat pernyataan diketahui orang tua. Poin 150 diberi peringatan I. Poin 200 diberi peringatan II. Poin 250 diberikan skorsing 6 hari, dan poin 300 dikembalikan kepada orang tua/wali, (6) bobot poin setiap pelanggaran akan terus berlaku dan bertambah selama menjadi siswa, (7) dalam poin pelanggaran yang diperoleh siswa akan dijadikan salah satu kriteria atau pertimbangan bagi siswa naik/tidak ke tingkat selanjutnya atau lulus tidaknya siswa tersebut, (8) selain poin, sanksi juga dapat ditambah dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, membersihkan lingkungan sekolah, atau tugas mencatat, merangkum, mengerjakan soal, menerjemahkan bahasa Inggris (disesuaikan dengan jenis pelanggaran), (9) pencatat poin pelanggaran adalah Guru Mata Pelajaran, Guru Piket, Guru BK (Bimbingan Konseling), Wali Kelas, Wakil Kepala Sekolah, dan (10) siswa dapat memberi laporan kepada pencatat poin pelanggaran mengenai siswa lain yang melanggar Tata Tertib.

Hal lain yang perlu dipahami, bahwa guru dan juga personal sekolah lainnya jangan sampai putus asa menghadapi masalah-masalah siswa. Mengeluh sejenak boleh, namun tidak boleh hingga putus harapan, karena mendidik itu proses yang tidak sebentar maka butuh ekstra kesabaran. Butuh lima atau sepuluh tahun bahkan lebih untuk melihat anak-anak kita tumbuh menjadi manusia dewasa, yang arif dalam setiap tindakan dan mengatasi masalahnya dengan penuh pertimbangan rasio dan kalbu. Slogan, visi, atau bahkan program-program yang direncanakan, dibuat, dan dilaksanakan sekolah terkait dengan penegakkan disiplin siswa tidak akan efektif dan menyentuh nurani dan pikiran siswa selama tidak ada komitmen yang kuat dan terus menyala dari pendidik, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Membudayakan nilai-nilai (disiplin) bukan pekerjaan seorang atau dua orang, ia adalah kerja kolektif yang solid dan didukung oleh kepemimpinan yang kuat serta penegakkan peraturan yang konsisten. Sekolah menerima input siswa yang beragam, baik

segi kecerdasan, status sosial, perilaku, budaya, maupun geografis. Tidak akan mudah membimbing mereka pada suatu visi kedisiplinan diri untuk berperilaku yang semata baik dan berbuat untuk mencapai prestasi. Namun untuk itulah sejatinya sekolah didirikan sebagai bagian terkecil dari etalase pendidikan bangsa ini.

Ketaatan pada berbagai aturan, kedisiplinan yang konsisten, *rule of game* yang berperikemanusiaan, akan lebih efektif dalam rangka membentuk manusia-manusia Indonesia berkarakter umumnya, khususnya peserta didik di sekolah. Guru, secanggih apapun zaman, akan tetap diperlukan kehadirannya untuk ambil bagian dalam mendewasakan anak-anak bangsa.

Yang jelas, untuk menjadi guru yang dimaknai sebagai manusia *yang terpercaya (digugu)* dan *teladan (ditiru)* bukan hal mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan sekarang yang banyak diwarnai perilaku *instan* dan *hedonistik*. Apapun yang instan senantiasa membawa serta sifat ketergesaan dan berpeluang sangat besar melukai atau merusak diri sendiri. Demikian juga dengan perilaku hedonistik (*aji mumpung*). Dalam konteks yang positif, kedua perilaku itu bermanfaat. Khususnya dalam suasana kebencanaan. (<http://pakitong.blogdetik.com/2013/08/24/kecil-itu-indah-pengalaman-pertama-menjadi-guru/>)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Beberapa upaya untuk menanamkan kesadaran peserta didik terhadap UUD 1945, yaitu (1) secara eksplisit (dalam rangka menanamkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap UUD 1945), terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini berdasar pada karakteristik mata pelajaran tersebut, bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, (2) secara implisit (dalam rangka menanamkan sikap dan perilaku siswa terhadap UUD 1945), fokus menanamkan kesadaran berkonstitusi siswa di sekolah yakni menanamkan kedisiplinan, ketaatan terhadap aturan sekolah. Sebab, turunan konstitusi di sekolah berbentuk aturan atau tata tertib sekolah.

Saran

Beberapa saran yang penulis sampaikan adalah, (1) Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan untuk membangun kesadaran berkonstitusi (menaati aturan), sehingga Guru PKn harus mampu memposisikan peran yang sangat besar bagi terwujudnya kesadaran berkonstitusi warga negara (peserta didik). Hal ini tentu dimulai sejak kecil, dari lingkungan terkecil, dan dari hal-hal kecil, (2) perlu adanya penerimaan segenap warga negara (termasuk warga sekolah) terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen, serta ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan.

Daftar Pustaka

- Depdiknas.2004.*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta:Depdiknas
- Depdiknas.2005.*Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta:Depdiknas
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani.2002. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Grasindo
- Mendiknas.(2006).*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi*. Jakarta:Mendiknas
- Mulyono,Pudji.2006.*Standar Proses Pembelajaran*. Buletin BSNP Vol.I/No. 2/Mei 2006
- MPR RI.2006.*Panduan Pemasarakatan UUD 1945*.Jakarta:Sekretariat Jenderal MPR RI
- Purwantoro, Anas.2008.*Upaya Sekolah Dalam meningkatkan Kedisiplinan Siswa*. Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Suryana.2012.*Penerapan Civic Dispositions Dalam Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi di Kalangan Siswa*. Bandung:UPI

<http://budisansblog.blogspot.com/2012/02/budaya-sadar-berkonstitusi.html>

<http://pakitong.blogdetik.com/2013/08/24/kecil-itu-indah-pengalaman-pertama-menjadi-guru/>

http://www.academia.edu/4105198/Budaya_Disiplin_di_Sekolah